

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep kepemilikan dari kekayaan alam bangsa Indonesia yang berasal dari bahan tambang adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), menyebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedaulatan atas sumber daya alam termasuk kedalam hak dasar untuk memilih nasib negara atas potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara yang berpotensi. Sumber daya alam adalah unsur penting untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di negaranya karena pengusahaan dan penguasaan atas sumber daya alam secara bijak termasuk poin penting untuk eksistensi sumber daya alam yang memiliki manfaat optimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran sebuah negara.¹

Hak penguasaan negara tersebut dibagi berdasarkan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Pembagian wilayah tersebut terdapat dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi ataskabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (2) mengatakan pemerintah daerah

¹ Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014 hlm. 18.

provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.²

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.³

Kewenangan pemerintah dalam usaha pertambangan dilihat dari pemberian izinnnya. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta proses pascatambang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, pengelolaan bahan galian strategis dan vital masih dilakukan oleh negara melalui menteri (terpusat), tetapi terdapat pengandaian bagi bahan galian vital (poin b) yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah tingkat I bila diberikan kuasa oleh menteri. Sedangkan bahan galian yang

² Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³ *Ibid*

tidak termasuk keduanya (poin c)⁴ dikelola oleh pemerintah daerah tingkat I. Pada peraturan undang-undang ini, perusahaan milik rakyat telah diizinkan untuk mengelola seluruh golongan bahan galian dengan syarat hanya dalam skala kecil.

Melalui hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan ini melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi.⁵ Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sedangkan sentralisasi adalah pemusatan seluruh kewenangan pemerintah (politik dan administrasi) pada pemerintahan pusat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Menurut Bagir Manan, Perumusan otonomi yang luas itu tercerminkan dalam pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan kewenangan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memerlukan dukungan pendanaan. Bagi daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mempunyai makna untuk mendanai

⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 3 ayat (1) golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b

⁵Sirajuddin et al, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Pres, Malang, 2016, hlm. 18.

⁶ *Ibid*, hlm 19.

diri sendiri. Hal ini berarti daerah harus mempunyai sumber pendapatan sendiri, diantaranya adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah.

Kewenangan untuk mengenakan pungutan bukan sekedar sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus melambangkan kebebasan untuk menentukan diri sendiri serta mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang bersangkutan.⁷ Dalam Undang-undang mineral dan batu bara yang baru secara umum memuat beberapa pokok-pokok sebagai berikut:

- 1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayatannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersamadengan pelaku usaha;
- 2) Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia khususnya pengusaha lokal, koperasi, perseorangan, BUMN, BUMD, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- 3) Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah;
- 4) Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagikesejahteraan rakyat Indonesia;

⁷ Diyan Isnaeni, *“Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”*, hlm. 36.

- 5) Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat /pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan;
- 6) Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan hidup,transparansi, dan partisipasi masyarakat;
- 7) Perubahan kedudukan Negara dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan dari rejim kontrak yang memberikan kedudukan negara sejajar dengan pelaku usaha swasta menjadi beralih kepada rezim perizinan yang memberikan kedudukan negara lebih tinggi dari pelaku usaha.⁸

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terdapat aturan terkait pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, pada saat ini berlaku penerapan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, pada Pasal 6 BAB IV terkait kewenangan pengelolaan pertambangan Minerba, pengelolaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Baik mulai dari penetapan kebijakan nasional, standarisasi nasional, pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), hingga pengawasan terhadap reklamasi pascatambang. Yang artinya pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan terkait pertambangan di daerahnya. Namun, sejak dikeluarkannya UU No. 3

⁸Nazaruddin Lathif, *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara*, 2017, hal. 154

Tahun 2020, yang mana dalam Pasal 173B yang menyatakan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten I Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Sebagaimana bunyi pasal di atas, hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan yang sebagaimana di sebut dalam UU No. 23 Tahun 2014 terkait pertambangan mineral dan batubara. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sepenuhnya menjadi dialihkan kepada pemerintah pusat. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai polemik, termasuk bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5).

Pasal 18 ayat (2) “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Pasal 18 ayat (5) “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”

Menurut Sukanto Satoto Dalam Jurnal Sains Sosio Humaniora, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya bidang pertambangan mineral dan batubara diberikan kewenangan dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara di daerah kabupaten/kota. dampak

dari tidak adanya kedudukan pemerintah daerah mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pascatambang seperti pengrusakan ekosistem daerah tambang dan dapat meningkatkan nilai pemasukan pajak daerah kabupaten/kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹

Dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut bahwa kewenangan dalam pemberian izin pertambangan batubara terletak pada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menentukan apakah izin pertambangan diterbitkan atau tidak. Mengingat daerah-daerah bukan penghasil sumberdaya alam mineral dan batubara dan tidak punya penghasilan, pendapatan asli daerah, undang-undang ini diharapkan penyamarataan dana perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Baca, Risalah Sidang RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 April 2011). Dengan demikian penekanan pemberian izin pertambangan dititik beratkan pada pemerintah pusat, sehingga daerah- daerah itu tidak merasa ditinggalkan atau dirugikan, akan tetapi juga dalam konteks negara kesatuan Indonesia, diharapkan seluruh daerah dapat berkembang. Dengan demikian diharapkan juga pertumbuhan ekonomi yang bersifat nasional bukan kedaerahan.¹⁰ Hal ini merupakan kekurangan yang seharusnya menjadi kelebihan bagi pemerintahan daerah untuk membenah diri dengan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Menaikan standar organisasi, menaikan

⁹ Sukamto, Bahder, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, 2019, hlm.67.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 68.

kesanggupan secara finansial dan teknis, dengan menjalankan fungsinya.¹¹ Sistem dan mekanisme mengenai permohonan izin usaha pertambangan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan hanya terletak pada kewenangan pemberian izin yang pada awalnya adalah wewenang Walikota/Bupati menjadi kewenangan Gubernur. Dalam hal ini tidak mudah untuk mengubah sistem dan mekanisme yang telah berjalan sesuai aturan tersebut, maka dalam pelaksanaannya permohonan izin usaha pertambangan tetap menggunakan ketentuan yang telah berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, dari aspek hukum administrasi perlu diadakan penelitian mengenai ruang lingkup pengembalian kewenangan urusan pemerintah daerah dalam bidang energi sumber daya alam batubara. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk meneliti lebih detail mengenai pengembalian urusan pemerintah daerah dalam bidang energi sumber daya alam mineral dan batubara yang saat ini menjadi urgen untuk di analisa kembali diikuti dengan argumentasi hukum yang relevan sehingga membuka khazna berpikir pembaca mengenai hal ini. Penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengembalian Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Energi Sumber Daya Alam Batubara”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian.

¹¹ *Ibid*

Perumusan masalah dapat membantu Penulis untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Dalam Pengembalian Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Energi Sumber Daya Alam Batubara?
2. Bagaimana Pengembalian Urusan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Energi Sumber Daya Alam Batubara?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan - permasalahan di atas maka suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk memahami dan menganalisis Pengaturan Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Energi Sumber Daya Alam Batubara
- b. Untuk mengetahui Pengembalian Urusan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Energi Sumber Daya Alam Batubara

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila Peneliti tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi Peneliti sendiri, namun juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai bahan penambah informasi bagi masyarakat tentang

pengaturan ulang pengembalian urusan pemerintah daerah dalam bidang energi Sumber Daya Alam Batubara. Agar berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara yang berhubungan dengan urusan pemerintah daerah dalam bidang energi Sumber Daya Alam Batubara. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pemegang kekuasaan di tingkat Pusat maupun daerah.
- b. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua kalangan khususnya terhadap *stake holder* yang bersangkutan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk dari Pengembalian Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Energi Sumber Daya Alam Batubara.

D. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis memakai beberapa landasan sebagai konsep untuk lebih memahami mengenai apa yang akan diteliti dan ditulis. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian Urusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna dari kata Pengembalian adalah proses, cara, perbuatan, mengembalikan, pemulangan, dan pemulihan. Sedangkan makna Urusan menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesiaia adalah sesuatu yang diurus atau bagian pekerjaan (jabatan, dinas dan sebagainya) yang mengurus sesuatu. Oleh karena itu pengembalian urusan dapat diartikan dengan mengembalikan urusan tersebut ke posisi semula.

2. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna dari kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Sedangkan Menurut Frans Magnis Suseno, kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²

3. Pemerintah Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

¹² SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Dari keseluruhan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul skripsi ini adalah tentang hal penting apa yang mendesak agar pengembalian urusan di bidang energi sumber daya alam batu bara dapat kembali kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengurus sendiri urusan kepentingan daerahnya masing-masing.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autorität*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud,

seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah : “Keseluruhan aturan – aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.”¹³

2. Teori Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonom. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila setiap orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal- hal apa saja yang akan terjadi dikemudian hari.

¹³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. RajaGrafindo Persada 2008.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni “menemukan kebenaran koherensi, yaitu menganalisis kesesuaian antara norma hukum, aturan hukum, tindakan seseorang dan prinsip hukum”.¹⁴

Penelitian yuridis normatif pada prinsipnya membedakan isu hukum yang mencakup:

- a. terjadinya konflik norma;
- b. terjadinya kekaburan norma;
- c. terjadinya kekosongan hukum.

Dalam penelitian ini isu hukumnya adalah konflik norma terkait pengembalian urusan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam batu bara, yang menyebabkan pergesakan antara Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait.

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan menurut Bahder Johan Nasution dalam bukunya adalah penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁵ Dapat diartikan bahwa penelitian ini

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Kencana, Surabaya, 2017, hlm. 47

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.I, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

menginterpretasikan peraturan perundang-undangan terkait konsep pengembalian urusan pemerintahan daerah khususnya di bidang sumber daya alam batu bara dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual disebutkan oleh Johan Bahder Nasution adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum, contohnya antara lain sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.¹⁶ Artinya penelitian ini dilakukan dalam hal peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Penelitian ini meneliti terkait pengembalian urusan pemerintah daerah dalam bidang energi sumber daya alam mineral dan batu bara dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 3, Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

¹⁶ Ibid, hlm. 92.

perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - e. Peraturan Pemerintah
 - f. Undang-Undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku – buku literature berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi dan referensi yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi ini (internet). Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar- komentar atas putusan

pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu Penulis peroleh dengan mempelajari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah proses mengidentifikasi diikuti dengan mengklarifikasikan seluruh aturan perundang-undangan berdasarkan dengan masalah yang akan di bahas, mengevaluasi aturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan skripsi ini dan mengintepretasikan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

a. Menginterprestasikan semua peraturan perundangan- undangan terkait dengan pengembalian urusan pemerintah daerah dalambidang energi sumber daya alam mineral dan batubara. Bentuk intreprestasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interprestasi sistematis, yakni menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan undang-undang lainnya.

b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang dimaksud di dalam analisis ini adalah ialah menilai apakah Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentangkewenangan pemerintah daerah untuk mengurus sendiri sumber daya alam didaerahnya masing-masing tetap dengan pengawasan yang

dilakukan oleh pemerintah pusat yang selanjutnya di analisis. Cara-cara tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan permasalahan yang dibahas yang mana menghasilkan temuan dari bahan hukum dan/atau data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat gambaran secara jelas dalam penulisan ini, maka penulis menyajikan beberapa sistematika penulisan skripsi ini dengan sistematis, yakni bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan penelitian menjadi terarah dan sistematis. Skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab, masing-masing dengan subbab, yang dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas berbagai hal yang mendorong penulis dalam menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang injuan umum tentang Pertambangan Batubara di Indonesia berdasarkan amanat Undang– Undang Mineral dan Batubara.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai Pengembalian Urusan Pemerintah Daerah dalam Bidang Energi Sumber Daya Batubara, beberapa permasalahan mengenai pengembalian urusan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah berdasarkan unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi pokok penting dalam mengembalikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV merupakan bab terakhir apa yang telah diuraikan Penulis dari penulisan ini yang memberikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan disertai saran – saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.